



PUTUSAN
Nomor 175 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTINUS SEMUEL DARINYA, bertempat tinggal di Pemda III Melati, Nomor A4, Kotaraja, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Pieter Ell, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Ell, & Associates, beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani Padang Bulan, Kota Jayapura dan di Jalan Wahid Hasim, Nomor 48 B, Lantai III, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **NOTARIS/PPAT PUSPO ADI CAHYONO, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 23, APO Gurabesi, Kota Jayapura,;
2. **IKHSAN**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 23 APO Gurabesi, Kota Jayapura, keduanya masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada William H. Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat pada W. H. S & Partners, beralamat di Jalan Dunlop Hawaii Sentani, Perumahan BTN Dunlop, Jayapura, Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2019;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt/2021



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang belum pernah atau tidak mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Jayapura adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Jayapura;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, karena salahnya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian karena mengeluarkan biaya-biaya untuk mengecek berkas di Badan Pertanahan Nasional Jayapura, menghadiri persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, menghadirkan saksi, membayar rental mobil, leges alat bukti, fotokopi, meterai, dan sebagainya sebagai akibat adanya perkara ini sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat adanya perkara perdata ini, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan kerugian immateriil atau moriil berupa perasaan tidak menyenangkan, stress, tersitanya waktu dan pikiran selama pengurusan perkara ini selama lebih setahun sampai dengan proses persidangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan persidangan nanti di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mana kerugian tersebut jika dikompensasi dengan nilai keuangan maka jumlahnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Sehingga kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp300.000.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 = Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah 5% setiap bulan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dibayar tuntas dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menyatakan sahnya dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang *dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan di buat dalam daftar tersendiri;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat I dan atau Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio in persona*);
- Tentang kurang pihak yang ditarik dalam gugatan (*plurium litis consortium*);
- Tentang gugatan prematur;
- Tentang gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur) jumlah kerugian yang tidak jelas darimana sumbernya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap., tanggal 24 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt/2021



1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT JAP., tanggal 10 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 April 2019 Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap., yang dimintakan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding I semua Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak dapat diterima semuanya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



tersebut pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 58/PDT/2019/PT JAP., tanggal 10 Oktober 2019;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri serta mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura dengan menolak gugatan Penggugat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Tergugat I dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Akta



Tanah (PPAT) telah melaksanakan tugasnya dengan mengajukan permohonan balik nama objek sengketa Hak Milik Nomor 00434 atas nama Analis Demotekay kepada atas nama Penggugat yang didasarkan dengan Akta Hibahnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura, dan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura permohonan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena adanya pemblokiran di nama pemilik objek sengketa yang juga merupakan saksi Para Tergugat (Analis Demotekay) menyatakan di persidangan pada pokoknya keberatan terhadap hibah tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat I sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPAT tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat MARTINUS SEMUEL DARINYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **MARTINUS SEMUEL DARINYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)